



PUTUSAN

Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AKA, bertempat tinggal di Cababan RT 03, RW 05, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tugimin, S.H., M.H., Advokat pada *Queen Law Office & Legal Consultant*, berkantor di Jalan Wildan Sari, Nomor 45, RT 06, RW 01, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. ANTARA LINTAS SAMUDERA, berkedudukan di Jalan Sutoyo S, Komplek Pondok Indah, Nomor 34, RT 23, RW 02, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. yang diwakili oleh Mintarto selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Diankorona Riadi, S.H., M.H., dan Reza Zulfikar, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Veteran, lantai 2, Nomor 4, RT 23, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;
3. Memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sesuai ketentuan-ketentuan dalam peraturan ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

Uang pesangon dan penggantian hak:

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1	Pesangon	Rp6.325.000,00 x 6 bulan x 2	Rp75.900.000,-
2	Penghargaan Masa Kerja	Rp6.325.000,00 x 2 bulan	Rp12.650.000,-
3	Penggantian Hak	Rp88.550.000,00 x 15 %	Rp13.282.500,-
		Jumlah	Rp101.832.500,-

Uang JHT BPJS Ketenagakerjaan:

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1	JHT BPJS Ket.	3,7% x Rp6.325.000,- x 70 bln	Rp16.381.750,00

Uang Penggantian Hari Libur Sesuai Dengan Pasal 23 PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (2 tahun terakhir):

No	Periode Masa Kerja	Perhitungan	Jumlah
1	28-02-2017 s/d 28-02-2019	4/30 x Rp.6.325.000,- x 24 bln	Rp20.240.000,00

Total keseluruhan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar = Rp138.454.250,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm tanggal 24 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 24 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/PHI.K/2020/PN Bjm *juncto* Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 hal.Put.Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima semua alasan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm tanggal 24 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat didasarkan pada Perjanjian Kerja Laut (PKL);

Bahwa PKL diatur di Bab IV KUHD tentang PKL pada umumnya, ketentuan PKL dalam hal-hal khusus, pembuatan PKL harus dilakukan di hadapan Syahbandar (*vide* Pasal 400 *juncto* Pasal 401 KUHD *juncto* Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pada pokoknya mengatur bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;

Bahwa pada prinsipnya PKL adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena hubungan kerja (berlayar) dilakukan jangka waktu tertentu dan kemudian hubungan kerja berakhir pada saat selesai berlayar sebagaimana kesepakatan dalam PKL;

Bahwa apabila dalam pelaksanaan PKL bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maka berlakukannya aturan

Halaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Bahwa Penggugat sebagai salah satu crew kapal TB. Safinata 2001 melakukan kesalahan karena tidak memberitahukan kepada Tergugat bahwa Kapten Kapal TB. Safinata 2001 tidak ada di kapal selama 1 (satu) bulan dan kapal berlayar tanpa ada Nakhoda/*Captain* dan hanya dijalankan oleh crew kapal;

Bahwa tindakan Penggugat tersebut adalah tindakan yang sangat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa Penggugat beserta seluruh awak kapal/crew yang ada di kapal karena kapal sangat rawan kecelakaan apabila tidak dijalankan oleh Nakhoda/*Captain* Kapal;

Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan yaitu melakukan tindakan secara sengaja membiarkan kapal berlayar tanpa ada nakhoda/kapten dan hanya dijalankan oleh crew kapal, maka adalah patut dan adil terhadap Penggugat diberikan kompensasi berupa uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (*vide* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Bahwa dengan demikian perhitungan hak-hak Penggugat karena pemutusan hubungan kerja terdiri dari:

Penggugat bekerja sejak 30 April 2013 sampai dengan 28 Februari 2019 (5 tahun 10 bulan) dengan upah terakhir Rp6.325.000,00

- Uang Pesangon 1 x 6 x Rp6.325.000,00 =Rp37.950.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp6.325.000,00 =Rp12.650.000,00 +
=Rp50.650.000,00
- Uang Pengganti Hak 15 % x Rp50.600.000,00 =Rp 7.590.000,00

Maka hak-hak Penggugat yaitu berupa uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak adalah sejumlah Rp12.650.000,00 + Rp7.590.000,00 = Rp20.240.000,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AKA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm tanggal 24 Maret 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AKA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm tanggal 24 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat yang seluruhnya sejumlah Rp20.240.000,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara pada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)